


UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI UU NO.25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Hadirnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ternyata belum menghadirkan pelayanan publik yang layak, berkualitas, dan prima.



Survey Ombudsman tahun 2015 tentang tingkat Kepatuhan Penyelenggara Kepatuhan Publik pada level Kabupaten/Kota menunjukkan masih ada **65,79%** yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah.

Padahal salah satu upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik pada level pemerintah kabupaten/kota sudah dilakukan penataan daerah.

belum ada Perpres mengenai
MEKANISME GANTI RUGI

penyelenggara pelayanan
belum mematuhi **STANDAR
PELAYANAN PUBLIK**

TERLALU BANYAK INSTITUSI
yang menyelenggarakan survey,
sehingga menghabiskan waktu

belum berorientasi pada
KEPUASAN MASYARAKAT

implementasi masih bergantung pada:
**KEPEMIMPINAN, ANGGARAN, &
KEPEDULIAN MASYARAKAT**

KENDALANYA?

1 segera mensahkan Perpres mengenai
MEKANISME GANTI RUGI

2 **MENINGKATKAN KEWENANGAN
PENGAWASAN** oleh DPR, DPRD
Provinsi, & DPRD Kab/Kota

3 mendorong **PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS MOBILE**

4 menunjuk KemenPAN&RB sebagai
lembaga yang **MENSINERGIKAN
SURVEY** terkait pelayanan publik

5 mnyelesaikan praktik pungli &
pelayanan berbelit melalui **SISTEM
PENGANGGARAN**

REKOMENDASI

